



PUTUSAN
Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, Laki-laki, Agama Hindu berkedudukan di Dsn Bakalan Rt. 004 Rw. 006, Argosari, Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwin Suharni Kurnia, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Krakatau Nomor 09, RT.01 RW.09, Desa Karang Sari, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2023 sebagai
..... **Penggugat;**

Lawan:

XXXXXXXX, Perempuan, Agama Hindu bertempat tinggal di Dsn Bakalan Rt. 001 Rw. 006, Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 6 Desember 2023 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2011 dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama XXXXXXXX;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang sebagaimana tersebut didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-06022019-0007 tertanggal 06 Pebruari 2019;
3. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dirumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 [satu] orang anak yang bernama:
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Lumajang 14 – 09 – 2011, Agama HINDU;
5. Bahwa setelah menikah dan dikaruniai anak, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahagia harmonis;
6. Bahwa tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
7. Bahwa sering terjadinya percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering menuntut diluar kemampuan Penggugat, sehingga Tergugat tidak mau melayani hubungan suami istri sejak bulan Juni 2023;
8. Bahwa Tergugat juga sering marah – marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, hingga berakhir dengan saling tengkar dan cekcok mulut;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan;
10. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mampu berusaha membujuk Tergugat, Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat di Dsn Bakalan Rt. 004 Rw. 006 Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj



11. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;
12. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian kehidupan untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat dan demi ketenangan maka tidak ada jalan lagi Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;

Bahwa berdasarkan atas alasan – alasan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Gugatan Percerainnya dan memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang untuk menerima gugatan ini dengan memanggil Para Pihak dalam Persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Register Perkawinan Nomer : **3508-KW-06022019-0007 tertanggal 06 Pebruari 2019** adalah SAH;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Register Perkawinan Nomer : **3508-KW-06022019-0007 tertanggal 06 Pebruari 2019** Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirim salinan resminya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, melalui Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam akta yang ditentukan untuk itu setelah putusnya perkara ini dan berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;



Demikian Gugatan ini kami sampaikan, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa hukumnya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 7 Desember 2023 dan risalah panggilan sidang nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 16 Desember 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat dalam persidangan, bahwa telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj, Untuk hadir dalam persidangan tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 27 Desember 2023, Akan tetapi pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengutus wakilnya yang sah, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir sehingga berdasarkan ketentuan hukum acara perdata pada persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak tergugat dan diperiksa dengan secara *Versteek*;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya pihak lawan yaitu tergugat maka pihak tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dan harus dipandang sebagai pihak yang telah melepaskan haknya untuk menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok persoalan dalam surat gugatan penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, sehingga terlebih dahulu majelis Hakim mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan Bukti surat bertanda P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Mulyadi, dan 2. Saksi Rudi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK 3508121507770005 tanggal 14-11-2023; P-2 tentang Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX nomor : AK 7020004068, tanggal 6 Februari 2016; P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga No. 3508123007120010 tanggal dikeluarkan 14-07-2012; dengan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah, yang ternyata bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu : Saksi Mulyadi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2011 di Kabupaten Lumajang, dan Saksi Rudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Juli 2011 di Kabupaten Lumajang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi, dan saksi Rudi bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj



dirumah orang tua Tergugat, dan sebelumnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hidup harmonis, rukun dan bahagia; bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, I Agama HINDU ahir di Lumajang pada tanggal 14 – 09 – 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang perkawinan dengan demikian petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keretakan rumah tangga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum bahwa ada beberapa hal sebagai penyebab dari keretakan rumah tangga keluarga. Bahwa dalam posita gugatan poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan), Penggugat mendalilkan Tergugat yaitu Tergugat sering menuntut diluar kemampuan Penggugat, dan Tergugat tidak mau melayani hubungan suami istri sejak bulan Juni 2023 serta Tergugat juga sering marah – marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, hingga berakhir dengan pertengkaran dan cekcok mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dan lainnya yang menerangkan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang mana Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan, Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki kembali hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap menolak dengan berbagai alasan dan oleh karena Penggugat sudah tidak mampu membujuk Tergugat, Penggugat akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat di Dsn Bakalan Rt. 004 Rw. 006 Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat sering menuntut diluar kemampuan Penggugat, dan Tergugat tidak mau melayani hubungan suami istri serta



Tergugat juga sering marah – marah kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali bersatu dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan, maka tuntutan mengenai administrasi kependudukan sebagaimana petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXX) yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang dengan Register Perkawinan Nomer : 3508-KW-06022019-0007 tertanggal 06 Pebruari 2019 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Lumajang untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Lumajang untuk diproses lebih lanjut dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp284.200,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj tanggal 6 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sujito, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp4.200,00;
4. PNBP SK	:	Rp10.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp40.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp284.200,00;</u>

(dua ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)